

# **Kebijakan Pemerintah Terhadap Judi Online Di Asia Tenggara: Studi Perbandingan Indonesia, Malaysia, Dan Kamboja**

**Nandita Anggraini**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang  
e-mail: [6670230077@untirta.ac.id](mailto:6670230077@untirta.ac.id)

**Elly Nurlia**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
e-mail : [Ellynurlia@untirta.ac.id](mailto:Ellynurlia@untirta.ac.id)

**Muhamad Faqih Riyadul Azis**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang  
e-mail: [6670230080@untirta.ac.id](mailto:6670230080@untirta.ac.id)

**Diyana Anis Asharika**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang  
e-mail: [6670230075@untirta.ac.id](mailto:6670230075@untirta.ac.id)

## **Abstrak**

Perkembangan teknologi digital di Asia Tenggara membawa dampak cukup besar terhadap perubahan sosial dan ekonomi, termasuk meningkatnya praktik perjudian online lintas negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kebijakan pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Kamboja dalam menangani fenomena judi online yang semakin marak di era digital. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis deskriptif. Penelitian ini menelaah regulasi, implementasi kebijakan, serta tantangan sosial-politik yang dihadapi masing-masing negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan kebijakan represif melalui pemblokiran situs dan penerapan UU ITE, namun masih menghadapi kendala dalam penegakan hukum lintas batas. Kamboja mengalami perubahan kebijakan dari legalisasi menuju pelarangan total akibat dampak sosial dan kriminalitas yang meningkat, tetapi pelaksanaannya terhambat oleh lemahnya kapasitas institusional dan praktik korupsi. Sementara itu, Malaysia menghadapi kekosongan hukum karena masih menggunakan regulasi konvensional dari era pra-digital, sehingga efektivitas penegakan hukumnya terbatas. Temuan ini menegaskan bahwa penanganan judi online memerlukan pembaruan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi serta penguatan kerja sama regional di bawah kerangka ASEAN agar kebijakan di kawasan Asia Tenggara menjadi lebih terkoordinasi dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Kebijakan Publik, Judi Online, Indonesia, Malaysia, Kamboja, Asia Tenggara

## **Abstract**

*The development of digital technology in Southeast Asia has brought significant impacts on social and economic changes, including the rise of cross-border online gambling practices. This study aims to analyze the comparative policies of the governments of Indonesia, Malaysia, and Cambodia in addressing the increasingly widespread phenomenon of online gambling in the digital era. Using a qualitative approach and descriptive analysis method, this research examines regulations, policy implementation, and the socio-political challenges faced by each country. The findings indicate that Indonesia adopts a repressive policy through website blocking and the enforcement of the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), yet still faces obstacles in cross-border law enforcement. Cambodia, on the other hand, experienced a policy shift from legalization to total prohibition due to increasing social and criminal impacts, but its implementation remains hindered by weak institutional capacity and corruption practices. Meanwhile, Malaysia faces a legal gap as it still relies on conventional regulations from the pre-digital era, limiting the effectiveness of law enforcement. These findings emphasize that addressing online gambling requires adaptive regulatory reforms aligned with technological developments and strengthened regional cooperation under the ASEAN framework to ensure more coordinated and sustainable policy implementation across Southeast Asia.*

**Keywords:** *Public Policy, Online Gambling, Indonesia, Malaysia, Cambodia, Southeast Asia*

## **Pendahuluan**

Perkembangan teknologi dan komunikasi pada era digital saat ini memberikan dampak yang besar terhadap pola hidup masyarakat secara global. Kemudahan dalam mengakses internet yang semakin luas tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi digital tetapi juga dapat menciptakan tantangan baru, salah satunya adalah banyaknya terjadi Praktik Perjudian Online (Elvia et al., 2023). Di Asia Tenggara, fenomena ini telah berkembang menjadi permasalahan lintas negara yang dimana selain menimbulkan kerugian dari segi ekonomi tetapi juga menjadi ancaman bagi stabilitas sosial, moral dan keamanan.

Akses yang saat ini sangat mudah, adanya sistem pembayaran elektronik lintas batas dan lemahnya pengawasan digital akhirnya mengakibatkan Judi Online ini sangat sulit untuk diberantas dan berkembang menjadi kejahatan transnasional (Dermawan et al., 2025). Indonesia, Malaysia dan Kamboja merupakan tiga negara yang mempresentasikan variasi dalam pendekatan kebijakan mengenai judi online. Di Negara Indonesia sendiri, secara tegas melarang total terhadap segala bentuk Perjudian berbasis daring yang didasarkan pada penegakan hukum yang sangat ketat, sedangkan Negara Malaysia meskipun mempunyai sistem hukum yang lebih mapan namun dalam kebijakan mengenai judi online malaysia menghadapi keterbatasan karena undang-undang yang digunakan masih kebijakan dari era pra-digital, sementara Negara Kamboja mengalami perubahan arah kebijakan yang cukup signifikan karena pada awalnya judi online dilegalkan dengan tujuan mendorong investasi asing, namun pada akhirnya dilarang secara total karena memberikan dampak sosial dan kriminalitas (Zulfikar et al., 2024).

Fenomena perjudian online kini menjadi tantangan serius di Asia Tenggara (Jadidah et al.,

2023). Menurut data Kaspersky (2024), lebih dari 40% situs judi daring di kawasan ini beroperasi secara ilegal dengan nilai transaksi mencapai US\$7 miliar per tahun. Di Indonesia, Kementerian Kominfo melaporkan pemblokiran lebih dari 1,4 juta situs sejak 2018, namun aktivitas perjudian terus bermunculan melalui platform baru setiap bulannya. Sementara di Kamboja, meski pemerintah telah melarang perjudian online sejak 2019, aktivitas ilegal masih menghasilkan pendapatan hingga US\$2 miliar per tahun. Malaysia menghadapi tantangan serupa karena regulasi konvensionalnya tidak mampu menjangkau aktivitas perjudian dalam talian yang semakin masif.

Sejumlah literatur menjadi dasar penting bagi analisis kebijakan pemerintah terhadap judi online di Asia Tenggara. Penelitian oleh Azis dan Azhari (2023) mengkaji bagaimana Indonesia memandang judi daring sebagai ancaman keamanan nasional melalui pendekatan securitization theory. Mereka menemukan bahwa meski kebijakan seperti pemblokiran situs dan razia siber sudah dijalankan, efektivitasnya masih terbatas oleh kendala hukum dan teknologi lintas negara.

Darmawan dkk. (2023) dalam menyoroti lemahnya peran ASEAN dalam menangani judi daring lintas negara. Perbedaan kepentingan politik dan kurangnya mekanisme hukum regional membuat kebijakan di tiap negara cenderung reaktif tanpa koordinasi yang kuat di tingkat Kawasan. Penelitian oleh Al Fatih dkk. (2022) menelaah aspek hukum dan agama terhadap larangan judi online di Indonesia. Meskipun secara hukum dan syariah dilarang keras, penegakan aturan masih lemah dan belum mampu mengikuti perkembangan teknologi digital. Sementara itu, studi oleh Kathirvelu dan Abd Rahman (2024) menunjukkan bahwa Malaysia masih bergantung pada undang-undang lama (Akta Rumah Judi Umum 1953) yang tidak relevan dengan digital saat ini. Mereka menekankan perlunya pembaruan hukum agar lebih adaptif terhadap era daring. Terakhir, penelitian Laras dan Rusdiyanta (2025) mengungkap bahwa perbedaan regulasi dan lemahnya koordinasi antarnegara memudahkan perpindahan operasi sindikat judi lintas batas. Mereka menegaskan pentingnya diplomasi hukum dan kerja sama regional untuk memperkuat respons terhadap kejahatan siber di kawasan ini.

Berdasarkan dari perbedaan dan literatur, pendekatan-pendekatan ketiga negara tersebut dapat mengisi gap research dan menunjukkan bahwa setiap negara menghadapi kondisi sosial-politik dan kelembagaan yang berbeda sehingga respon kebijakannya pun berbeda-beda. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis komparatif kebijakan pemerintah terhadap perjudian online di Indonesia, Malaysia, dan Kamboja. Tujuannya adalah untuk memahami perbedaan arah kebijakan serta menilai efektivitas implementasi di masing-masing negara.

### **Tujuan Kegiatan**

Tujuan penelitian ini untuk menelaah dan membandingkan cara ketiga negara tersebut dalam melaksanakan, serta menegakkan kebijakan yang berkaitan dengan maraknya praktik judi online di tengah perkembangan pesat dunia digital. Kebijakan terhadap maraknya aktivitas judi online di era digital. Penelitian ini berusaha mengungkap perbedaan pendekatan hukum yang

diambil oleh masing-masing pemerintah dalam merespons fenomena tersebut, mencakup aspek regulasi, penegakan hukum, serta langkah-langkah pengawasan yang diterapkan untuk mengendalikan praktik perjudian.

### ***Responsive Regulation Theory (Regulatory Pyramid)***

Dikemukakan oleh John Braithwaite (1988) dalam bukunya *Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate* menjadi salah satu pijakan utama dalam kajian kebijakan publik serta tata kelola regulasi modern. Konsep ini menekankan bahwa keberhasilan suatu regulasi tidak semata ditentukan oleh seberapa keras aturan diterapkan, melainkan oleh kemampuan otoritas atau pemerintah dalam menyesuaikan strategi pengawasan sesuai dengan tingkat kepatuhan para pihak yang diatur. Braithwaite memperkenalkan gagasan tentang *regulatory pyramid* atau piramida regulasi sebagai kerangka pendekatan tersebut.

Regulasi dimulai dari bentuk pengendalian paling ringan hingga yang paling keras. Pada tahap awal, terdapat *self-regulation*, di mana individu atau lembaga mengatur perilakunya sendiri berdasarkan etika tanpa campur tangan pemerintah. Jika cara ini tidak berhasil, diterapkan *persuasive regulation*, yaitu pendekatan edukatif dan kolaboratif melalui sosialisasi, negosiasi, atau insentif agar pihak terkait patuh. Bila tetap tidak efektif, tahap terakhir adalah *criminal justice*, yakni penegakan hukum dengan sanksi pidana, denda, atau pembatasan aktivitas.

### ***Public Regulation Theory***

Awalnya *Public Interest Theory* yang dikemukakan oleh Arthur Cecil Pigou (1920) dalam karyanya *The Economics of Welfare*, Pigou berpendapat bahwa regulasi dibutuhkan untuk menjaga kepentingan publik, terutama ketika terjadi kegagalan pasar (*market failure*). Pemerintah berfungsi untuk menyeimbangkan dampak negatif dari eksternalitas. Meski demikian, pendekatan Pigou dinilai terlalu ideal karena menganggap pemerintah selalu bertindak demi kepentingan umum tanpa mempertimbangkan faktor politik dan ekonomi. Melatarbelakanginya teori ini berkembang dengan munculnya era modern melalui karya Baldwin, Cave, dan Lodge (2012) dalam buku *Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice*. Mereka memperluas makna regulasi, tidak sekadar sebagai kumpulan aturan hukum, tetapi sebagai mekanisme tata kelola (*governance mechanism*) yang instrumen yang saling berhubungan dalam mengatur perilaku sosial masyarakat.

Pandangan ini, regulasi berperan sebagai sistem pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh otoritas publik terhadap aktivitas yang bernilai bagi masyarakat dari sisi moral, sosial, dan ekonomi. Secara konseptual, Baldwin, Cave, dan Lodge (2012) mendefinisikan regulasi sebagai “*sustained and focused control exercised by a public authority over activities that are valued by a community.*” Artinya, regulasi merupakan bentuk kontrol yang dilakukan secara konsisten dan terarah oleh otoritas publik terhadap aktivitas yang dianggap penting oleh masyarakat.

Teori ini menjadi dasar untuk memahami tiga aspek utama regulasi: alasan pemerintah melakukan intervensi, instrumen yang digunakan untuk mengatur, serta efektivitas dan dampak

dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam praktiknya, memiliki beberapa dimensi dan indikator yang dapat diukur secara sistematis. Pertama, dimensi tujuan regulasi (*regulatory goals*), yang berhubungan dengan arah kebijakan pemerintah. Indikatornya meliputi upaya menjaga moral dan sosial Masyarakat. serta menjaga stabilitas ekonomi dan citra negara. Kedua, dimensi instrumen regulasi (*regulatory instruments*), yaitu alat kebijakan yang digunakan pemerintah, antara lain perangkat hukum, instrumen administratif, instrumen kolaboratif, dan instrumen edukatif. Ketiga, dimensi tata kelola kelembagaan (*regulatory governance*), yang menilai efektivitas lembaga pelaksana dalam menerapkan kebijakan. Indikatornya mencakup koordinasi antarinstansi, independensi lembaga regulator, transparansi kebijakan, serta ketersediaan sumber daya manusia dan teknologi yang memadai. Terakhir, dimensi efektivitas dan hasil regulasi (*regulatory outcomes*), yang mengukur sejauh mana kebijakan mencapai tujuannya.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Menurut Sugiyono (2018) merupakan pendekatan yang menekankan pengumpulan, penelaahan, dan analisis data dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan fokus penelitian. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam kebijakan pemerintah di berbagai negara terhadap fenomena perjudian *online*, bukan sekadar mengukur melalui data kuantitatif. Penelitian dilakukan melalui studi literatur dengan menelaah berbagai sumber akademik, seperti jurnal ilmiah, laporan kebijakan, dan publikasi resmi pemerintah yang berkaitan dengan regulasi perjudian online di Indonesia, Malaysia, dan Kamboja.

Data dikumpulkan melalui proses identifikasi dan analisis terhadap dokumen yang relevan, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia, Common Gaming Houses Act 1953 di Malaysia, serta kebijakan pelarangan perjudian online tahun 2019 di Kamboja. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-komparatif untuk menggambarkan perbedaan dan persamaan arah kebijakan di ketiga negara tersebut. Analisis dilakukan dengan menyoroti aspek hukum, sosial, dan politik yang memengaruhi efektivitas kebijakan publik dalam menanggulangi perjudian online.

### **Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Judi *Online***

Pemberantasan maraknya praktik judi online yang semakin meluas di berbagai lapisan masyarakat menjadi tantangan serius bagi negara Indonesia (Laras et al., 2025). Perkembangan teknologi digital yang sangat pesat telah membuka akses menjadi semakin mudah bagi berbagai platform perjudian online, sehingga akhirnya permasalahan ini semakin sulit untuk dikendalikan jika hanya menggunakan mekanisme hukum konvensional (Cahyaningtas et al., 2023). Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi sebagai bentuk upaya untuk dapat menekan praktik ini salah satunya melalui Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan perubahan keduanya dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2024 yang secara jelas melarang praktik maupun transmisi konten yang

mengandung perjudian (Sitanggang et al., 2023).

Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga telah melakukan tindakan tegas dengan melakukan pemblokiran terhadap lebih dari 800 ribu situs judi online serta menindak akun-akun media sosial yang secara terang-terangan mempromosikan praktik judi *online*. Upaya kebijakan atau tindakan yang dilakukan masih bersifat represif dan jangka pendek, atau bisa dikatakan belum menyentuh akar permasalahan sosial dan ekonomi yang menjadi penyebab dasar masyarakat melakukan praktik judi online tersebut (Juhara et al., 2025). Dalam penegakan hukum juga masih mengalami kendala, seperti sulitnya melacak server situs yang beroperasi di luar negeri serta lemahnya tingkat literasi digital masyarakat. Jadi, pada dasarnya kebijakan pemerintah Indonesia masih berfokus pada aspek penegakan hukum dan pengendalian teknologi, namun belum dibarengi dengan strategi yang edukatif dan kolaboratif lintas negara (Zarbiyani & Djaja, 2023).

### **Kebijakan Pemerintah Kamboja terhadap Judi *Online***

Negara Kamboja mengalami perubahan arah kebijakan yang cukup signifikan dalam menangani praktik judi *online*. Pemerintah Kamboja pada awalnya melegalkan praktik judi online dengan tujuan sebagai strategi untuk dapat menarik investasi asing dan meningkatkan pendapatan negara (Mardan & Ilmih, 2025). Kebijakan ini menjadikan negara Kamboja menjadi salah satu pusat industri perjudian daring terbesar di Asia Tenggara, dengan memiliki ribuan operator yang berorientasi ekspor dengan menargetkan pemain dari tiongkok dan negara-negara tetangga (Anindito & Perkasa, 2025).

Namun, dampak sosial dan keamanan yang ditimbulkan menjadi sangat serius. Dilegalkannya praktik judi *online* akhirnya mendorong banyaknya terjadi kejahatan lintas negara, seperti penipuan daring, eksploitasi tenaga kerja, hingga perdagangan manusia yang dimana korbannya cukup banyak termasuk dari negara Indonesia dan Filipina yang dipekerjakan secara ilegal diperusahaan perjudian Online di sihanoukville (Laksono & Utami, 2025). Pemerintah Kamboja yang sadar dengan permasalahan ini akhirnya pada tahun 2019 mengeluarkan kebijakan pelarangan total terhadap seluruh bentuk judi online melalui instruksi langsung perdana menteri Hun Sen.

Meskipun begitu, dalam implementasinya larangan tersebut masih dihadapkan oleh berbagai tantangan, terutama akibat dari korupsi, lemahnya penegakan hukum dan ketergantungan ekonomi terhadap industri perjudian tersebut. Masih banyak sekali operator-operator yang tetap beroperasi secara ilegal dengan mendapatkan perlindungan dari aparat lokal atau pejabat daerah (Purba et al., 2025). Jadi, pada dasarnya Kamboja telah menunjukkan keinginan politik untuk menghapus praktik judi online namun secara efektivitas masih sangat terbatas karena masih lemahnya kapasitas institusional dan kontrol terhadap aktor ekonomi di tingkat lokal (Mayasari et al., 2024).

### **Kebijakan Pemerintah Malaysia terhadap Judi *Online***

Malaysia merupakan negara yang lebih dahulu mempunyai kerangka hukum mengenai

perjudian, namun hingga saat ini regulasi tersebut masih berlandaskan undang-undang lama yang belum disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku judi online masih merujuk pada *Common Gaming Houses Act 1953* dan *Betting Act 1953* dimana kedua undang-undang tersebut dirancang untuk menindak perjudian konvensional dan tidak secara jelas mengatur aktivitas perjudian online (Kathirvelu & Abd Rahman, 2024). Akibatnya adalah terjadi kekosongan hukum (legal gap) yang menyebabkan pelaku perjudian online sangat sulit untuk dijerat. Pemerintah Malaysia sebenarnya berupaya untuk memperkuat pengawasan dengan melalui *Malaysian Communications and Multimedia Commission* (MCMC) dengan melakukan penutupan situs-situs ilegal serta pengawasan terhadap transaksi digital. Namun, yang menjadi Kelemahan utamanya adalah belum adanya regulasi yang secara jelas mengatur definisi, mekanisme dan juga sanksi terhadap Judi Online (Hidayat et al., 2024).


Oleh karena itu, berbagai kalangan akademisi dan praktisi hukum di negara Malaysia secara aktif mendorong reformasi hukum untuk memperbarui kerangka regulasi agar dapat disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan pola perjudian online modern. Kerangka hukum yang dianggap masih ketinggalan zaman dan lemahnya koordinasi lembaga penegak hukum menjadi hambatan dan tantangan utama dalam penegakan kebijakan perjudian online di Malaysia (Rosli et al., 2025).

### **Stratifikasi piramida pada Perbandingan Kebijakan: Indonesia, Kamboja, dan Malaysia**

Kasus di pada pembahasan dapat menyoroti konsep piramida regulasi yang berlapis, dimulai dari pengaturan mandiri, kemudian pendekatan persuasif, hingga pada tahap tertinggi berupa penegakan hukum yang tegas. Inti dari teori ini adalah bahwa efektivitas regulasi bergantung pada kemampuan otoritas untuk menyesuaikan tingkat intervensi dengan tingkat kepatuhan serta kondisi sosial pihak yang diatur. Regulasi dimulai dari tahap pengaturan mandiri, di mana pelaku diharapkan patuh secara sukarela. Jika hal ini tidak cukup, otoritas dapat beralih ke pendekatan persuasif melalui edukasi atau peringatan. Pada tingkat tertinggi, jika kepatuhan masih tidak tercapai, diterapkan penegakan hukum yang tegas sebagai bentuk tindakan terakhir. Dengan demikian, regulasi yang responsif bersifat bertingkat dan fleksibel, menyesuaikan diri dengan situasi sosial serta tingkat kepatuhan Masyarakat.

Berdasarkan *regulatory pyramid* Indonesia menempuh pendekatan yang sangat ketat dan berfokus pada penggunaan teknologi untuk memberantas perjudian daring. Berdasarkan Focus Gaming News (2025) pemerintah mencatat bahwa sejak Oktober 2024 hingga Januari 2025, sebanyak 711.522 konten terkait perjudian telah diblokir, mencakup 652.147 alamat situs/IP, 29.964 unggahan di Meta, 17.836 tautan berbagi file, 6.842 konten Google/YouTube, 4.075 unggahan di X, 435 di Telegram, dan 219 di TikTok. Selain itu, dibentuk pula satuan tugas lintas kementerian untuk menindak pelaku baik dari dalam maupun luar negeri. Kementerian Komunikasi dan Digital bahkan melaporkan bahwa dalam periode Oktober 2024 hingga Februari 2025, sekitar 993.144 konten perjudian daring berhasil dihapus (Indonesian National

Police, 2024; Indonesian National Police, 2025).



Gambar 1 *Regulatory Pyramid*

Sumber: <https://www.researchgate.net/figure/The-regulatory-gap-between-law-and-ethics>

Kebijakan Indonesia menunjukkan hampir tidak adanya penerapan self-regulation, upaya untuk menumbuhkan kesadaran moral atau tanggung jawab internal dari pelaku masih sangat minim. Pendekatan persuasif juga belum menjadi strategi utama, karena kampanye edukatif maupun literasi publik dilakukan secara namun efektivitas secara rill terbatas. Pemerintah lebih mengandalkan tindakan keras seperti pemblokiran situs, pembekuan rekening, dan pembentukan satuan tugas khusus. Dari sudut pandang teori responsive regulation, pendekatan yang terlalu keras tanpa keseimbangan dengan strategi edukatif berpotensi menurunkan efektivitas kebijakan. Pelaku perjudian dapat beradaptasi dengan cara menggunakan server asing atau VPN, seperti yang diakui oleh pihak kepolisian bahwa “pemblokiran saja tidak cukup” (Indonesian National Police, 2025). Dengan dominasi hard regulation dan minimnya unsur persuasi, kebijakan ini kurang mendorong kepatuhan yang bersumber dari kesadaran diri (*voluntary compliance*), seolah melompati tahapan awal dan menengah dalam piramida regulasi.

Sementara itu, Kamboja menempati posisi yang khas dalam kebijakan perjudian daring di kawasan Asia Tenggara. Pada ASEAN Today (2024) pemerintah awalnya memperbolehkan aktivitas perjudian bagi warga asing, namun sejak 2020, kebijakan tersebut berubah total setelah meningkatnya kejahatan siber lintas negara dan tekanan dari Tiongkok. Larangan ini diterapkan mengatasi eksploitasi tenaga kerja dan kriminalitas daring. Laporan Reuters (2024) dan IOM (2023) mengungkapkan bahwa praktik perjudian ilegal tetap berlangsung melalui jaringan yang didukung oleh kelompok ekonomi lokal dan perusahaan Tiongkok.

Kerangka responsive regulation, kebijakan Kamboja menunjukkan pergeseran dari regulasi permisif menuju command and control. Pada fase 2015-2018, pengendalian sistem perizinan longgar yang mencerminkan self-regulation semu, karena pelaku diharapkan mengatur diri tanpa pengawasan ketat. Menjelang 2019, muncul fase persuasive regulation melalui dialog dan imbauan moral terhadap operator asing, tetapi efektivitasnya rendah. Sejak 2020, pemerintah memberlakukan larangan total dan mengerahkan aparat untuk melakukan penutupan dan

penangkapan (Reuters, 2024). Namun, tindakan keras ini belum berhasil menghentikan praktik ilegal sepenuhnya. Sesuai pandangan Ayres & Braithwaite. (1992) efektivitas piramida regulasi bergantung pada keseimbangan antara hukuman dan pembelajaran sosial. Karena Kamboja langsung meloncat dari regulasi lemah ke pelarangan total tanpa memperkuat mekanisme kepatuhan sukarela, kebijakan ini gagal menumbuhkan legitimasi dan berujung pada siklus pelanggaran berulang.

Berbeda dengan dua negara sebelumnya, Malaysia menunjukkan pendekatan yang lebih adaptif dan seimbang dengan menggabungkan sistem hukum ganda syariah untuk Muslim dan hukum sipil bagi non-Muslim. Walau perjudian daring tetap dilarang, negara ini mengimplementasikan kebijakan berbasis teknologi, pengawasan finansial, dan kerja sama lintas lembaga. The Star (2024) dan ASEAN Briefing (2024) mencatat bahwa lebih dari 9.000 situs perjudian daring telah diblokir dalam dua tahun terakhir. Pemerintah juga bekerja sama dengan bank dan penyedia layanan pembayaran untuk mencegah transaksi mencurigakan. Responsive regulation, Malaysia memperlihatkan struktur piramida yang lebih utuh, pada tahap self-regulation, otoritas mendorong lembaga keuangan dan perusahaan teknologi memperkuat sistem pemantauan transaksi tanpa intervensi langsung negara. Tahap persuasive regulation diwujudkan melalui kampanye kesadaran publik, kerja sama komunitas, dan kolaborasi dengan lembaga keagamaan untuk menekan permintaan terhadap perjudian daring. Sementara itu, hard regulation diterapkan secara selektif terhadap pelanggar melalui denda, penangkapan, dan pemblokiran situs. Pendekatan berlapis ini mencerminkan keseimbangan antara edukasi sosial dan penegakan hukum. Dengan demikian, kebijakan Malaysia dapat dianggap paling selaras dengan prinsip responsive regulation, karena memulai dari persuasi dan kolaborasi sebelum menerapkan sanksi tegas. Model ini menunjukkan kapasitas institusional yang lebih stabil dan adaptif dalam menghadapi kompleksitas kejahatan digital lintas batas.

#### Public Regulation pada Perbandingan Kebijakan: Indonesia, Kamboja, dan Malaysia

Berdasarkan empat dimensi dalam teori regulasi publik, terlihat bahwa Indonesia, Kamboja, dan Malaysia menempuh pendekatan yang berbeda dalam kebijakan publik terhadap perjudian online. Perbedaan ini mencerminkan kondisi politik, sosial, serta hukum yang khas di masing-masing negara. Dari sisi tujuan regulasi (regulatory goals), Indonesia menitikberatkan kebijakan pada upaya menjaga moral masyarakat dan mencegah dampak sosial negatif melalui pendekatan yang cenderung represif serta didukung teknologi digital. Pemerintah berupaya mempertahankan nilai moral dan ketertiban sosial dengan mengontrol perilaku masyarakat terhadap praktik judi daring. Namun, efektivitas kebijakan tersebut masih terbatas karena lemahnya pengawasan terhadap server luar negeri serta kurangnya kerja sama lintas negara (Wibowo, 2024). Berbeda dengan Indonesia, Kamboja mengalami perubahan arah kebijakan yang cukup tajam. Negara ini awalnya mendukung legalisasi perjudian online, tetapi kemudian memberlakukan pelarangan total sebagai respons terhadap meningkatnya kejahatan digital, perdagangan manusia, dan eksploitasi tenaga kerja. Fokus regulasinya kini diarahkan pada perlindungan stabilitas sosial dan keamanan nasional (Munte, 2024). Sementara itu, Malaysia

masih menerapkan kebijakan yang bersifat normatif, mempertahankan nilai-nilai moral melalui instrumen hukum tradisional.

Dari aspek instrumen regulasi (*regulatory instruments*), Indonesia mengandalkan perangkat hukum dan administratif seperti penerapan UU ITE serta pemblokiran situs judi daring. Pendekatan ini menekankan sisi penegakan hukum dan kontrol teknologi, meskipun kerja sama regional dan upaya edukasi publik, termasuk literasi digital, masih minim. Kamboja, di sisi lain, menggabungkan instrumen hukum dan politik untuk menegakkan larangan penuh terhadap perjudian online, namun pelaksanaannya terhambat oleh lemahnya institusi hukum dan maraknya praktik korupsi.

Adapun Malaysia menggunakan instrumen administratif dan legalistik melalui lembaga seperti Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC), tetapi masih bergantung pada peraturan lama yang belum sepenuhnya mampu mengatur aktivitas perjudian di ranah digital. Dalam dimensi tata kelola kelembagaan (*regulatory governance*), koordinasi antarinstansi di Indonesia, seperti Kominfo, Kepolisian, dan OJK, masih belum optimal. Kamboja menghadapi tantangan serius berupa rendahnya independensi lembaga hukum dan minimnya transparansi kebijakan. Malaysia relatif memiliki tata kelola yang lebih stabil dan transparan, namun terhambat oleh lambannya penyesuaian hukum terhadap kemajuan teknologi digital.

Terakhir, dari sisi efektivitas dan hasil regulasi (*regulatory outcomes*), Indonesia masih kesulitan menekan angka perjudian online meskipun pemerintah aktif melakukan pemblokiran situs. Kamboja menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas perjudian, tetapi hasilnya belum maksimal karena lemahnya pelaksanaan di lapangan. Malaysia memiliki tingkat kesadaran publik yang lebih tinggi terhadap larangan judi, namun tetap membutuhkan pembaruan hukum yang lebih progresif agar dapat menghadapi tantangan era digital. Secara keseluruhan, ketiga negara memperlihatkan variasi dalam efektivitas kebijakan, Indonesia menonjol dengan pendekatan represif, Kamboja dengan perubahan kebijakan yang drastis, dan Malaysia dengan stabilitas hukum yang masih perlu disesuaikan dengan dinamika digital masa kini (Ainaiya et al., 2024).

## **Kesimpulan**

Fenomena perjudian online di Asia Tenggara menunjukkan bahwa kemajuan teknologi digital tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga menciptakan tantangan baru bagi tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa 3 Negara di Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Kamboja memiliki pendekatan kebijakan yang berbeda sesuai dengan kondisi sosial-politik dan kapasitas kelembagaannya: Indonesia menekankan aspek penindakan dan pengawasan teknologi melalui pemblokiran situs dan penerapan UU ITE. Kamboja mengalami perubahan arah dari legalisasi menuju pelarangan total karena dampak sosial dan kriminalitas yang meningkat. Sementara Malaysia menghadapi hambatan regulatif akibat penggunaan undang-undang lama yang belum relevan dengan praktik perjudian daring modern. Perbedaan ini menegaskan bahwa kebijakan di tingkat nasional belum

mampu menanggulangi kompleksitas judi online yang bersifat lintas batas. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, peningkatan literasi digital masyarakat, serta kerja sama regional yang lebih kuat di bawah kerangka ASEAN agar penanggulangan perjudian online dapat dilakukan secara terpadu, efektif, dan berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara.

### **Saran**

Hasil analisis perbandingan kebijakan antara Indonesia, Malaysia, dan Kamboja menunjukkan bahwa negara-negara di Asia Tenggara perlu memperbarui regulasi agar lebih responsif terhadap kemajuan teknologi digital. Regulasi yang masih berlandaskan era pra-digital, seperti di Malaysia, perlu segera direvisi agar mampu menjangkau seluruh bentuk aktivitas perjudian daring secara menyeluruh. Selain pembaruan hukum, penguatan kapasitas lembaga penegak hukum juga menjadi prioritas utama, mengingat kelemahan dalam pengawasan digital dan koordinasi antarlembaga masih menjadi hambatan besar dalam upaya pemberantasan judi online.

Pemerintah di kawasan ini disarankan untuk tidak hanya berfokus pada pendekatan represif, tetapi juga mengembangkan strategi edukatif melalui peningkatan literasi digital serta kesadaran sosial tentang risiko dan dampak negatif dari perjudian daring. Di tingkat regional, kerja sama antarnegara ASEAN dapat menjadi langkah strategis, terutama dalam pertukaran data, pengawasan lintas batas, dan harmonisasi kebijakan hukum siber guna menekan praktik perjudian internasional. Dengan penerapan kebijakan yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada keadilan sosial, negara-negara di Asia Tenggara diharapkan mampu menghadapi tantangan perjudian online secara lebih efektif dan berkelanjutan di era digital.

### **Referensi**

- Al Fatih, S., Nur, A. I., Hermanto, B., & Haris, H. (2025). Pengertian peraturan judi online di Indonesia: Apakah dilarang?. *Yurisdiksi: Jurnal Hukum dan Syariah*, 16(1), 55–76.
- Ayres, I., & Braithwaite, J. (1992). *Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate*. Oxford University Press.
- Ainaiya, N., Saiffy, A. H. S., & Fitrie, R. A. (2024). Analisis pengambilan keputusan kebijakan dalam penanganan perjudian online. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(2), 505–518.
- Anindito, A., & Perkasa, A. W. A. P. (2025). Keterlibatan admin situs judi online dalam jaringan kejahatan terorganisir & transnasional studi kasus: Perusahaan “X” asal Kamboja. *IKRA-ITH Humaniora: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 9(1), 332–344.
- ANTARA News. (2024). Online gambling regulation to include mitigation efforts: Ministry. <https://en.antaranews.com/news/363837/online-gambling-regulation-to-include-mitigation-efforts-ministry>
- ANTARA News. (2025). Govt to issue regulation on online gambling handling soon.

<https://en.antaranews.com/news/345217/govt-to-issue-regulation-on-online-gambling-handling-soon>

- ASEAN Briefing. (2024). Malaysia's online gambling crackdown and financial monitoring policy. <https://www.aseanbriefing.com>
- ASEAN Today. (2024). Cambodia's online gambling ban: What's really behind it? <https://www.aseantoday.com>
- Azis, A. A., & Azhari, M. I. (2025). Perjudian online ilegal di Indonesia: Mengkaji sekuritisasi negara dan efektivitasnya. *Jurnal Hubungan Internasional*, 14(1).
- Cahyaningtyas, A. S., Aeni, A. N., & Adipura, H. N. (2023). Pengaruh perkembangan teknologi pada era revolusi industri 4.0 terhadap sumber daya manusia dan ketenagakerjaan di pasar tenaga kerja. *Universitas Padjadjaran*, 1–18.
- Darmawan, G. F., Winata, V., & Firdaus, M. A. (2025). Judi online di Kamboja dan Indonesia: Kegagalan ASEAN dalam mencapai interdependensi negara anggota. *Jurnal Sentris*, 6(1), 31–47.
- Elvia, V., Yulanda, A., Frinaldi, A., & Putri, N. E. (2023). Perjudian online di era digital: Analisis kebijakan publik untuk mengatasi tantangan dan ancaman. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(3), 111–119.
- Focus Gaming News. (2025). Indonesia removed 711,522 pieces of online gambling content in three months. <https://focusgn.com/asia-pacific/indonesia-removed-43063-pieces-of-online-gaming-content-in-first-six-days-of-january>
- Hidayat, A. A., Arsyad, M. F., Nurcahya, Y., & Syah, M. K. T. (2024). Masa kolonialisme kawasan Asia Tenggara. *Sharia: Jurnal Kajian Islam*, 1(2), 126–138.
- Indonesian National Police. (2024). Indonesia launches task force to combat online gambling. <https://inp.polri.go.id/artikel/indonesia-launches-task-force-to-combat-online-gambling>
- Indonesian National Police. (2025). Almost a million online gambling contents have been taken down by government. <https://inp.polri.go.id/artikel/almost-a-million-online-gambling-contents-have-been-taken-down-by-govt>
- International Organization for Migration. (2023). Trafficking for forced criminality in Southeast Asia: Update March 2023. <https://roasiapacific.iom.int>
- Jadidah, I. T., Lestari, U. M., Fatiha, K. A. S., Riyani, R., & Wulandari, C. A. (2023). Analisis maraknya judi online di masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia*, 1(1), 20–27.
- Juhara, N. F., Amalia, M., & Mulyana, A. (2025). Efektivitas penegakan hukum terhadap judi online di Indonesia: Analisis yuridis dan sosiologis. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2), 153–164.
- Kathirvelu, S., & Abd Rahman, M. R. (2024). Analisa terhadap undang-undang perjudian dalam talian di Malaysia (Analysis on the online gambling laws in Malaysia). *UUM Journal of Legal Studies*, 15(1), 329–360.
- Laksono, D., & Utami, D. Y. (2025). Eksploitasi warga negara Indonesia di Kamboja sebagai administrator judi online dan perdagangan orang: Tinjauan yuridis terhadap celah

- keimigrasian Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 3561–3577.
- Laras, A., Salvabillah, N., Caroline, C., Dinda, F., & Finanto, M. (2025). Analisis dampak judi online di Indonesia. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 4(2), 140–151.
- Laras, F. P. (2025). Modus operandi sindikat perjudian daring transnasional di kawasan Indonesia–Kamboja: Analisis dalam perspektif transnasionalisme. *Jurnal Penelitian Sosial*, 4(6), 1117–1124.
- Mardan, A., & Ilmih, A. A. (2025). Diplomasi negara terhadap maraknya perdagangan manusia di balik industri judi online di Kamboja. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 1148–1154.
- Mayasari, R. N., Harianto, S., & Ridwan, A. (2024). Pengalaman pemain judi online tentang stigma masyarakat mengenai kecanduan (Studi kasus pemain situs online TOTO). *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(6), 10914–10920.
- Munte, H. (2024). TKI ilegal ke Kamboja: Sanksi hukum, modus penipuan, dan tantangan perlindungan negara. *Jurnal Locus Delicti*, 5(1), 14–34.
- Purba, S. H., Utami, D. Y., & Tambunan, A. (2025). Upaya perlindungan warga negara Indonesia dari ancaman trans organized crime berdasarkan perspektif keimigrasian. *Paulus Law Journal*, 7(1), 1–11.
- Reuters. (2024, September 10). Cambodia’s crackdown on online casinos leaves workers stranded. <https://www.reuters.com>
- Rosli, N. F., Samseri, N. S. H., Mazanan, M., Kamarudin, B., & Md Jani, S. H. (2025). Judi dalam talian: Cabaran menangani aktiviti perjudian di era digital mengikut undang-undang di Malaysia. *Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF)*, 7(1), 12–25.
- Sitanggang, A., Sari, B. P., & Sidabutar, E. D. (2023). Penegakan undang-undang ITE terhadap kasus judi online. *Mediation: Journal of Law*, 16–22.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Alfabeta, cetakan ke-28). Bandung: Alfabeta.
- The Star. (2024, May 25). Malaysia intensifies crackdown on illegal online gambling sites. <https://www.thestar.com.my>
- Wibowo, E. A. (2024). Kebijakan formulasi tindak pidana judi online dalam bingkai hukum positif di Indonesia. *Journal Sumber Hukum*, 1(2).
- Zarbiyani, F., & Djaja, B. (2023). Perlindungan hukum terhadap WNI pekerja migran non-prosedural yang menjadi pekerja judi online di luar negeri. *Gorontalo Law Review*, 6(2), 379–387.
- Zulfikar, R., Katim, C. A. G., Rinjani, D. M., Turesna, G., Rafly, M., Saputra, S. J., & Kurniawan, N. F. (2024). Edukasi menghadapi era digital dan risiko teknologi terhadap kasus judi online dan pinjaman online dalam upaya penegakan dan perlindungan hukum bagi masyarakat Desa Banyusari. *Academica: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 227–236